

EKSISTENSI BADAN USAHA MILIK DESA SUMBERSARI KECAMATAN RIMBO ULU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG TENTANG DESA

Niken Arum Sari, *Meri Yarni, *Irwandi

Mahasiswa Program Khusus Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi
Mendalo, Jambi Luar Kota, Muaro Jambi, 36361

Nikenarumsari04@gmail.com

Abstract

This research was conducted at a company owned by Maju Village, Summersari Village, Rimbo Ulu District, Tebo Regency. The purpose of this study: To find out how the existence of Village-Owned Enterprises in Summersari Village, Rimbo Ulu District, Tebo Regency is reviewed from Law Number 6 of 2014 concerning Villages and the Constraints faced in the development of Village-Owned Enterprises in Summersari Village, Rimbo Ulu District. The research method used in this study is an empirical juridical method. This research is descriptive research. The procedure for taking samples is purposive sampling. The research results obtained were the utilization of natural potential in Summersari Village, Rimbo Ulu District, Tebo Regency with this BUMDES establishing a new business unit that made more use of the village's potential and the many obstacles faced by BUMDES Summersari made several business units that were already running stalled. This will certainly be an obstacle in advancing and developing the BUMDES business unit.

Keywords: Existence, Village Owned Enterprises, Law.

Abstrak

Penelitian ini dilakukan di Badan Usaha Milik Desa Maju Bersama Desa Summersari Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo. Tujuan penelitian ini: Untuk mengetahui bagaimana keberadaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Summersari Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo di tinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Kendala yang dihadapi dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa di Desa Summersari Kecamatan Rimbo Ulu. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Penelitian ini bersifat penelitian deskriptif. Tata cara dalam pengambilan sampel yaitu Purposive Sampling. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu Pemanfaatan potensi alam yang ada di Desa Summersari Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo dengan BUMDES ini mendirikan unit usaha baru yang lebih memanfaatkan potensi Desa dan banyak nya kendala yang dihadapi BUMDES Summersari ini membuat macetnya beberapa unit usaha yang sudah berjalan. Hal ini tentunya akan menjadi penghalang dalam memajukan dan berkembangnya unit usaha BUMDES.

Kata kunci: Eksistensi, Badan Usaha Milik Desa, Undang-Undang.

I. Pendahuluan

Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membuka pintu bagi desa untuk mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes. BUMDes dibentuk oleh pemerintah desa untuk mendayagunakan segala potensi

ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa,¹ Pendirian Badan Usaha Milik Desa kemudian disingkat dengan BUMDes disadari oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam Pasal 87 ayat 1 yang berbunyi Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes, dan ayat 2 yang berbunyi BUMDes dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan, dan ayat 3 yang berbunyi BUMDes menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Badan Usaha Milik Desa muncul sebagai kekuatan ekonomi dari wilayah desa. Dalam pendirian BUMDes pemerintah desa menyalurkan agar dikelola oleh masyarakat desa. Pemerintah desa mengharapkan partisipasi dan inisiatif masyarakat dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa agar berjalan dengan baik dan sesuai target.² BUMDes ini didirikan dengan tujuan sebagai salah satu pengembangan pembangunan dibidang ekonomi tingkat desa, pembangunan ekonomi pedesaan didasarkan oleh kebutuhan, potensi, kapasitas desa, dan modal yang dimiliki dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 ayat 6 menyatakan: Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah badan usaha yang seluruh dan sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Dari pengertian tersebut maka BUMDes adalah salah satu gerakan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi di desa. BUMDes didirikan agar potensi ekonomi meningkat dengan memprioritaskan sumber daya alam di desa sesuai dengan Pasal 90 huruf (c) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. BUMDes merupakan salah satu usaha yang pendiriannya di maksudkan untuk: 1. Untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian serta potensi alam, sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa; 2. Membantu penyelenggaraan pemerintahan desa; 3.

¹ Muhamad Mu'iz Raharjo, *Pokok-Pokok dan Sistem Pemerintahan Desa*, Rajawali Pers, Depok, 2021, hal. 381.

² Nanang Bagus, "strategi pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atas Kerjasama Badan Usaha Swasta", *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, Vol. 9, No. 2, 2020, hal. 101.

Memenuhi kebutuhan masyarakat desa; 4. Mengembangkan unit usaha dalam mendayagunakan potensi ekonomi.³

Sebenarnya pengembangan akan BUMDes ini di dukung penuh oleh pemerintah. Karena pada kenyataannya modal awal dalam pendirian BUMDes ini melibatkan atau berasal dari APB Desa yang tentunya berasal dari pemerintah pusat. Sesuai dengan Pasal 17 ayat 1 dan Pasal 2 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menyatakan bahwa: 1. Modal awal BUMDes bersumber dari APB Desa. 2. Modal BUMDes terdiri atas: a. Penyertaan modal desa; dan b. Penyertaan modal masyarakat desa. Arijanto dalam bukunya juga menjelaskan mengenai modal awal BUMDes ini. Dimana beliau menyatakan bahwa penyertaan modal desa yang berasal APB Desa dapat bersumber dari: 1. Dana segar; 2. Bantuan pemerintah; 3. Bantuan pemerintah daerah; dan 4. Aset deas yang diserahkan kepada APB Desa.⁴

Bantuan pemerintah dan pemerintahan daerah yang diberikan kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) disalurkan melalui APB Desa. Dimana pelaksanaan operasional BUMDes wajib menyusun dan menetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga setelah mendapatkan pertimbangan Kepala Desa. Anggaran dasar memuat paling sedikit nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, modal, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya BUMDes, organisasi pengelola, serta tata cara penggunaan dan pembagian keuntungan. Anggaran rumah tangga memuat paling sedikit hak dan kewajiban, masa bakti, tata cara pengangkatan dan pemberhentisn personil organisasi pengelola, penetapan jenis usaha, dan sumber modal.⁵ Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) ditetapkan oleh kepala desa, untuk mengembangkan kegiatan usaha BUMDes yang dapat menerima pinjaman dan/atau bantuan yang sah dari pihak lain dan mendirikan unit usaha BUMDes. Badan Usaha Milik Desa Sumbersari terbentuk atau didirikan pada tahun 2017 dengan nama Maju Bersama, namun memulai usaha dipertengahan 2019 dikarenakan ada berepa hal yang harus dipersiapkan. Adapun jenis-jenis unit usaha BUMDes Maju Bersama Desa Sumbersari adalah sebagai berikut:

³Isis Ikhwansyah, *Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Strategi Pemberdayaan Potensi BUMDes*, Keni Media, Bandung, 2020, hal. 59.

⁴ Arijanto, *Memanusikan Manusia SEBUAH Pendekatan Kemandirian Menuju Kemakmuran dan Kesejahteraan*, Penerbit Peneleh, Malang, 2020, hal. 146.

⁵ Muhamad Mu'iz, *Op.Cit.*, hal. 383.

1. Unit usaha Pertashop;
2. Unit usaha penyediaan Gas LPG 3 Kg;
3. Unit usaha BRILink;
4. Unit usaha pom mini;
5. Unit usaha sewa kios;
6. Unit usaha saprotan (sarana produksi pertanian);
7. Unit usaha sembako;
8. Unit usaha pembuatan kompos organik;
9. Unit usaha pengelolaan pamsimas (program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat).

Sebenarnya Badan Usaha Milik Desa Sumpersari sudah cukup berkembang jika dilihat dari jenis unit usahanya tetapi, ternyata masih banyak sekali masyarakat yang belum tau keberadaan BUMDes di Desa Sumpersari. Hal ini disebabkan karena kurangnya sosialisai pemerintahan desa ke masyarakat desa tentang keberadaan BUMDes tersebut. Dan juga, pada kenyataannya keberadaan BUMDes Sumpersari ini di rasa kurang efektif dalam kehidupan ekonomi di masyarakat Desa Sumpersari. Karena pada kenyataannya pelaksanaan dari kegiatan badan usaha tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang. Dimana dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa tepatnya Pasal 90 huruf (c) yang berbunyi "Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemerintah desa, mendorong perkembangan BUMDes dengan : Memprioritaskan BUMDes dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa." Tetapi pada kenyataannya yang terjadi adalah BUMDes Sumpersari mendirikan beberapa unit usaha yang tidak berdasarkan pengelolaan sumber daya alam di desa seperti usaha pertashop dan juga usaha pom mini yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa tepatnya Pasal 90 huruf (c) yang berbunyi "Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemerintah desa, mendorong perkembangan BUMDes dengan : Memprioritaskan BUMDes dalam pengelolaan sumber daya alam di desa."

BUMDES sebagai program baru dalam meningkatkan ekonomi Deesa berdasarkan kebutuhan masyarakat dan potensi desa, yang pengelolaannya sepenuhnya akan dilaksanakan oleh masyarakat desa, yaitu dari desa, oleh desa, dan untuk desa. Serta cara kerja BUMDes dengan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara professional namun tetap

pada potensi di desa. Sedangkan unit usaha yang berdasarkan potensi di desa kurang berkembang seperti unit usaha pembuatan pupuk kompos karena kurangnya antusias masyarakat dan kurangnya perhatian pemerintah dalam bidang sumber daya alam. Seharusnya kegiatan BUMDes ini mampu berkembang dengan potensi desa atau ciri khas desa masing-masing yang nantinya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Sehingga yang terjadi pengelolaan APB Desa yang seharusnya dapat dimanfaatkan secara baik dan sempurna terhadap pengembangan desa justru tidak berjalan dengan baik.

II. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris. Hal ini berkaitan dengan sifat objektif dan empiris dari ilmu pengetahuan itu sendiri, termasuk pengetahuan ilmu hukum empiris yang berupaya mengamati fakta-fakta hukum yang berlaku ditengah-tengah masyarakat, dimana hal ini mengharuskan pengetahuan untuk dapat diamati dan dibuktikan secara terbuka. Titik tolak pengamatannya terletak pada kenyataan atau fakta-fakta social yang ada dan tahap ditengah-tengah masyarakat sebagai budaya hidup masyarakat.⁶

Dikarenakan dalam metode penelitian empiris ini ialah meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum ini dikatakan metode penelitian sosiologis. Sebab penelitian hukum yang diambil ialah fakta-fakta yang ada di dalam hidup masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah. Yaitu berkenaan dengan Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Sumbersari Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

2. Metode dan Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini ada tiga cara, yaitu:

a. Metode wawancara

Wawancara yang dilakukan dengan pedoman wawancara terstruktur kepada informan yang telah ditetapkan yakni Kepala Desa Sumbersari, Sekretrais Desa Sumbersari, Pengawas Desa Sumbersari, Ketua Operasional BUMDES sumpersari, serta masyarakat di sekitar Desa Sumbersari

⁶Brader Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 125

b. Studi dokumen

Untuk mengumpulkan data skunder yang terkait dengan permasalahan yang diajukan, dengan mempelajari buku-buku, hasil penelitian dan dokumen-dokumen perundang-undangan yang ada kaitannya dengan Eksistensi Badan Usaha Milik Desa Summersari Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

c. Analisis Data

Analisis data untuk hasil akhir yang di inginkan maka data yang diperoleh baik dari wawancara, dan telaah literature yang dianalisis secara kualitatif untuk selanjutnya data tersebut disajikan dalam bentuk deskriptif. Kemudian dari analisis ini akan ditarik kesimpulan dengan metode induktif yang menjabarkan materi hasil analisis dari umum ke khusus.

III. Pembahasan Dan Analisis

Keberadaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Summersari Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Keberadaan BUMDes di Desa Summersari ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 90 huruf c yang menyatakan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa mendorong perkembangan BUMDes dengan memprioritaskan BUMDes dalam pengelolaan sumber daya alam desa. Tapi kenyataannya unit usaha di Desa Summersari tidak memprioritaskan sumber daya alam yang ada. Dari ke Sembilan unit usaha BUMDes hanya ada dua unit usaha yang memanfaatkan potensi sumber daya alam yaitu unit usaha pembuatan kompos organik dan unit usaha pengelolaan pamsimas.

a. Unit Usaha Pertashop

Pertashop di Desa Summersari baru saja berdiri ditahun 2021, dan mulai beroperasi di bulan Oktober. Keberadaan pertashop ini memberikan kemudahan pelayanan dan pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat untuk menyediakan bahan bakar minyak serta peningkatan kualitas sumber daya manusia yang menyediakan bahan bakar Non Subsdi yaitu Pertamina 92. Menurut Bapak Saiful selaku masyarakat Desa Summersari yang lokasi rumahnya dekat dengan Pertashop menyatakan bahwa: “adanya pertashop membantu beberapa masyarakat yang biasanya mengisi BBM kendaraannya menggunakan Pertamina tanpa harus jauh-

jauh ke Pom Bensin, karena letak pom bensin sangat jauh dari daerah kami.”⁷ “tapi sangat di sayangkan sering terjadinya keterlambatan pengiriman”. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Rosmiyati selaku Ketua Operasional BUMDes bahwa: “memang sering terjadinya keterlambatan pengiriman dikarenakan jumlah depo yang mempunyai Pertamina sedikit dan jarak depo yang jauh ke stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU)

b. Unit Usaha Penyediaan Gas LPG 3 Kg

Dalam kehidupan sehari-hari, Gas LPG merupakan salah satu alternative energi bahan bakar alat dapur terutama kompor gas. Tingginya kebutuhan masyarakat akan gas LPG membuat BUMDes Sumbersari memberikan layanan pengkalan Gas LPG 3 Kg. seperti yang dikatakan bapak Sunoto selaku Kepala Desa Sumbersari: “kami membuka pangkalan gas LPG agar dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga masyarakat yang kadang sangat langka di kalangan Desa Sumbersari. Apalagi pada saat menginjak bulan Ramadhan harga gas LPG 3 Kg bisa mencapai Rp. 35.000,00 – Rp. 40.000,00 karena sangking banyaknya kebutuhan gas LPG yang digunakan lebih banyak di banding stok yang ada”⁸

Dari penjelasan bapak Sunoto di atas penyediaan gas LPG di Desa Sumbersari sangat di perlukan masyarakat dan bisa dibidang salah satu kebutuhan pokok. Seperti yang dikatakan oleh bapak Harmoko selaku warga setempat yang menyatakan bahwa: “Gas LPG 3 Kg sangatlah dibutuhkan oleh warga Desa Sumbersari karena hampir 90% warga setempat menggunakan kompor gas, BUMDes Sumbersari sebenarnya sempat menjual gas LPG kepada warga desa lain dan membuat salah satu warga desa setempat marah karena warga setempat saja kekurangan gas kenapa harus di jual ke desa warga desa lain”⁹

Dari penjelasan bapak Harmoko selaku warga Desa Sumbersari seharusnya BUMDes Sumbersari tidak menjual gas LPG 3 Kg kepada warga desa lain karena warga setempat sangat membutuhkan. Keberadaan unit usaha pangkalan Gas LPG 3 Kg di Desa Sumbersari ada tiga pangkalan, setiap pangkalan ini tempatnya sangat berdekatan, sehingga warga dapat membandingkan harga pasaran setiap pangkalan.

c. Unit Usaha BRILink

⁷ Wawancara dengan Bapak Saiful, Warga Desa Sumbersari, pada tanggal 25 Agustus 2022

⁸ Wawancara dengan Sunoto, Kepala Desa, pada tanggal 26 Agustus 2022

⁹ Wawancara dengan Bapak Harmoko, Warga Desa Sumbersari, pada tanggal 25 Agustus 2022

Tujuan keberadaan unit usaha BRI Link ini untuk memberikan fasilitas berupa kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan akses transaksi tanpa harus jauh jauh menuju bank dan keberadaan BRI Link ini sangat strategis terletak di tengah tengah pasar.

d. Unit Usaha Pom Mini

BUMDes ikut serta menyediakan bahan bakar premium, pertalite, dan solar sehingga mendirikan unit usaha pom mini. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Romiyati selaku Ketua Operasional BUMDes Sumbersari yang menyatakan bahwa: “didirikannya unit usaha pom mini bertujuan agar masyarakat mendapatkan harga bahan bakar premium, pertalite dan solar dengan harga lebih rendah dari pengecer lainnya”¹⁰

Berdasarkan dari hasil wawancara yang dilakukan oleh Ibu Rosmiyati selaku Ketua Operasional BUMDes unit usaha ini memberikan harga yang lebih murah dari pengecer lainnya dan agar masyarakat bisa menikmati dan tidak merasa keberatan membeli bahan bakar yang saat ini sudah cukup meningkat harganya. Tapi dari wawancara yang dilakukan oleh Bapak Manto selaku warga Desa Sumbersari menyatakan bahwa: “Unit usaha pom mini memiliki harga yang sama dengan pengecer lainnya yang ada di sekitar.”¹¹ Seperti dikatakan oleh Bapak Taryono selaku warga Desa Sumbersari yang menyatakan bahwa: “Bahan bakar minyak yang dijual oleh BUMDes yang berupa unit usaha pom mini memiliki harga yang sama dengan pengecer lainnya, tidak lebih murah.”¹²

Dari hasil wawancara oleh kedua warga Desa Sumbersari yaitu Bapak Manto dan Bapak Taryono dapat disimpulkan bahwa tidak sesuai hasil wawancara yang dilakukan oleh Ibu Rosmiyati yang menyatakan unit usaha pom mini ini berdiri dengan tujuannya yaitu memberikan harga bahan bakar minyak yang lebih murah dibandingkan dengan pengecer lainnya, kenyataannya harga bahan bakar minyak yang di jual oleh BUMDes sama harganya dengan penjual bahan bakar lainnya.

e. Unit Usaha Sewa Kios

Unit usaha sewa kios ini merupakan usaha yang sudah ada sebelum adanya BUMDes dan sekarang diberikan oleh pemerintah desa kepada BUMDes untuk

¹⁰ Wawancara dengan Ibu Rosmiyati, Kepala Operasional BUMDES, pada tanggal 25 Agustus 2022

¹¹ Wawancara dengan Bapak Manto, Warga Desa Sumbersari, pada tanggal 25 Agustus 2022

¹² Wawancara dengan Bapak Taryono, Warga Desa Sumbersari, pada tanggal 25 Agustus 2022

dikelola sehingga dapat berjalan dengan baik. Tujuan dari sewa kios itu sendiri adalah untuk memudahkan masyarakat yang berjualan di kios tersebut karena lokasi tempatnya yang dekat dengan pasar dan harga sewa kios yang lumayan murah dibandingkan dengan sewa kios di pasaran, oleh karena itu dengan adanya sewa kios diharapkan para masyarakat Desa Sumpersari dapat lebih mudah untuk berjualan di kios tersebut yang tadinya belum mempunyai tempat yang layak untuk berjualan dengan adanya usaha sewa kios tersebut masyarakat bisa mempunyai tempat yang layak untuk berjualan. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Sunoto selaku kepala Desa Sumpersari bahwa: “saat ini sewa kios tidak lagi dijalankan oleh pemerintah desa melainkan dijalankan oleh BUMDes yang terdiri dari 6 (enam) kios yang masing-masing kios dikenakan biaya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap bulan”¹³

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh Bapak Sunoto selaku Kepala Desa Sumpersari dapat disimpulkan bahwa adanya unit usaha ini dapat dirasa sangat membantu baik untuk pemasukan BUMDes maupun untuk masyarakat desa yang menyewa kios dengan harga perbulan lebih murah dibandingkan harus menyewa kios lainnya.

Menurut salah satu warga Sumpersari Bapak Nawirzal selaku salah satu penyewa kios menyatakan bahwa: “saya sangat berterimakasih kepada BUMDes Sumpersari yang telah menyewakan satu kios untuk saya dengan harga yang cukup murah dibandingkan harga kios yang saya sewa sebelumnya. Dengan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perbulan sangatlah membantu kami, apalagi untuk masyarakat menengah kebawah dengan harga segitu lebih meringankan masyarakat.”¹⁴

f. Unit Usaha Sampontan

Keberadaan unit usaha sampontan sudah tidak dijalankan lagi. BUMDes skrg hanya menghabiskan stok saja, dan tidak melanjutkan lagi. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Rosbika selaku masyarakat Desa Sumpersari: “harga bahan sampontan yang dijual BUMDes memiliki selisih harga yang lebih mahal di banding pedagang sampontan lain.”¹⁵

¹³ Wawancara dengan Bapak Sunoto, Kepala Desa Sumpersari, pada tanggal 26 Agustus 2022

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Nawirzal, Warga Desa Sumpersari Penyewa Kios, pada tanggal 25 Agustus 2022

¹⁵ Wawancara dengan Ibu Rosbika, Warga Desa Sumpersari, pada tanggal 25 Agustus 2022

Menurut Bapak Sumardan selaku masyarakat Desa Sumpersari bahwa: “sampoitan yang dijual oleh BUMDes kurang lengkap jadi kami sebagai masyarakat mencari toko yang lebih lengkap dan lebih banyak pilihan”¹⁶

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh Ibu Rosbika dan Bapak Sumardan selaku masyarakat Desa Sumpersari dapat disimpulkan bahwa barang yang di jual oleh BUMDes memiliki harga lebih mahal di banding dengan pedagang lain, karena di Desa Sumpersari memiliki pedagang besar yang menjual bahan-bahan sampoitan lebih miring harganya, lebih lengkap dan banyak pilihan sehingga masyarakat lebih memilih membeli di pedagang lain.

g. Unit Usaha Sembako

Unit usaha sembako sudah tidak lagi dijalankan karena lokasi unit usaha ini berada di tengah-tengah pasar yang membuat banyaknya persaingan pasar. Dan dikarenakan stok bahan pokok yang kurang lengkap mengakibatkan masyarakat memilih membeli sembako ke pedagang yang lebih besar. Sehingga unit usaha ini tidak berjalan lagi.

h. Unit Usaha Pembuatan Kompos Organik

BUMDes Sumpersari mendirikan unit usaha pembuatan kompos organik bertujuan untuk meneruskan dan mewujudkan program inovasi desa, tentang pembuatan kompos. Mengingat banyaknya limbah rumput maupun kotoran hewan (sapi dan kambing) yang ada di masyarakat, juga mengingat kebutuhan pupuk oleh petani sayur, dan mengingat mahalnya harga pupuk buatan atau kimia. Disini BUMDes mengambil peran untuk meningkatkan program inovasi desa, juga memenuhi kebutuhan pupuk untuk petani sayur. Tapi ada beberapa kendala yang dihadapi dalam pengelolaan pupuk kompos sehingga pengelolaannya terhenti seperti yang dikatakan oleh Bapak Sunoto selaku Kepala Desa Sumpersari menyatakan bahwa: “pengelolaan pupuk kompos sudah dilaksanakan tetapi mendapat kendala dengan adanya bahan baku dan fasilitas peralatan yang kurang memadai serta Sumber Daya Manusia dari pengurus dalam pengelolaan itu sendiri dan keterbatasan pemasaran yang kurang efektif”¹⁷

Dari hasil wawancara oleh Bapak Sunoto selaku Kepala Desa Sumpersari yaitu kurangnya peralatan serta kurangnya sumber daya manusia yang membuat unit usaha ini tidak berjalan lagi, seharusnya unit usaha ini benar-bener di jalankan

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Sumardan, Warga Desa Sumpersari, pada tanggal 25 Agustus 2022

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Sunoto, Kepala Desa Sumpersari, pada tanggal 26 Agustus 2022

karena dapat dilihat dari masyarakat Desa Sumbersari sebagian besar adalah petani sehingga banyak memerlukan pupuk kompos untuk pertanian.

i. Unit Usaha Pengelolaan Pamsimas

Kegiatan usaha ini untuk meletarikan dan mengelola aset desa karena mengingat dari Pamsimas sendiri tidak ada yang bertanggung jawab dalam pengelolaan atau perawatan. BUMDes disini mengambil peran dalam pengelolaan juga dalam pemeliharaan yang di kelola oleh suatu unit usaha pengelolaan Pamsimas.

Menurut Bapak Priyanto Joko Sutopo selaku Pengawas Desa Sumbersari menyatakan bahwa: “program penyediaan air bersih sudah dapat dirasakan oleh masyarakat Dusun Wonodadi khususnya RT 08, 09 dan sekitarnya namun untuk hasil usaha tersebut belum dapat hasil yang maksimal”¹⁸

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh Bapak Priyanto Joko Sutopo selaku pengawas desa Sumbersari dapat disimpulkan bahwa unit usaha pansimas belum dapat hasil yang maksimal karena :

- 1) Belum terpasangnya pipa jaringan secara keseluruhan
- 2) Air dari pansimas hanya dapat digunakan untuk kegiatan mencuci dan menyiram tanaman yang ada dilingkungan sekitar
- 3) selain dari biaya yang dibebankan kepada konsumen terlalu rendah sehingga biaya pengelolaan dengan kos yang ada belum berimbang secara naik.

Adapun tujuan BUMDes di Desa Sumbersari yaitu :

- a. Meningkatkan perekonomian desa;
- b. Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat;
- c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa;
- d. Mengembangkan rencana kerja sama usaha anatar desa atau pihak ketiga;
- e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. Membuka lapangan kerja;

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Priyanto Joko, Pengawas Desa Sumbersari, pada tanggal 26 Agustus 2022

- g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum;
- h. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa (PAD)

Dari tujuan diatas pemerintah desa memiliki peranan dalam memberikan pelayanan dan pengembangan kepada masyarakat seperti dalam kegiatan di sector Badan Usaha Milik Desa pemerintah sangat berperan dalam memberikan pemberdayaan kepada masyarakat khususnya dalam bidang pengelolaan BUMDes. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Sunoto Kepala Desa Sumbersari bahwa: “kita hanya membuat aturan dan memberikan modal setelah itu kita lepas dan diberikan kepengurus BUMDes untuk mengelola usaha yang dijalankan BUMDes.”¹⁹

Selanjutkan berdasarkan wawancara dengan Bapak Yatmuji selaku sekretaris desa “kita sudah membentuk pelaksana dalam hal ini pengurus BUMDes kita percayakan sepenuhnya kepengurus itu sendiri dan kita hanya sekedar mengawasi saja.”²⁰

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa peranan pemerintah desa yaitu memberikan dukungan kepada Badan Usaha Milik Desa dalam program usaha yang dijalankan oleh pengurus BUMDes serta membentuk, menyetujui, dan mengawasi berjalannya Badan Usaha Milik Desa. semua urusan BUMDes sudah di limpahkan seluruhnya kepada pengurus yang sudah dibentuk jadi pemerintah desa disini hanya mengawasi jalannya Badan Usaha Milik Desa.

Kepengurusan dan pemerintah desa sudah berupaya mengembangkan unit usaha yang berbasis Sumber Daya Alam tetapi banyaknya kendala yang dihadapi membuat unit usaha itu tidak berjalan dan sebenarnya BUMDes di Desa Sumbersari memiliki potensi di bidang pertanian yang bisa di manfaat untuk membuka unit usaha yang berbasis sumber daya alam sesuai dengan Pasal 90 huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. tetapi terhalang oleh kendala itu yang membuat unit usaha tersebut tidak berjalan lagi.

IV. Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

¹⁹ Wawancara dengan bapak Sunoto, selaku Kepala Desa Sumbersari, pada tanggal 8 November 2022

²⁰ Wawancara dengan bapak Yatmuji, selaku Sekretaris Desa Sumbersari, pada tanggal 8 November

1. Keberadaan BUMDes di Desa Sumbersari tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 90 huruf c yang menyatakan bahwa memprioritaskan BUMDes dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa. BUMDes Sumbersari sudah berupaya memprioritaskan unit usaha yang berbasis sumber daya alam namun kenyataannya banyak sekali kendala yang ada.
2. Kendala yang dihadapi BUMDes Sumbersari yaitu kendala internal termasuk kurangnya tenaga kerja, kurangnya pengembangan potensi desa, sedangkan kendala eksternal termasuk persaingan pasar, sikap dan keterlibatan masyarakat terhadap BUMDes, dan masalah promosi.

B. Saran

1. Pemerintah Desa dan pengurus BUMDes diharapkan lebih bisa memanfaatkan potensi yang ada di Desa Sumbersari, serta lebih memilih unit usaha yang berbasis sumber daya alam. Bisa dilihat bahwa potensi desa Sumbersari yaitu dalam bidang pertanian.
2. Diharapkan masyarakat Desa Sumbersari lebih ikut serta dalam pengelolaan BUMDes agar mencapai tujuan BUMDes itu sendiri. Serta mampu membaca persaingan pasar yang ada dan lebih mampu memilih unit usaha yang baru. Dan diharapkan Pemerintah Desa Sumbersari kedepannya dapat mengelola BUMDes lebih baik dari sebelumnya dan mengutamakan kepentingan masyarakat Desa Sumbersari.

Ucapan Terima Kasih

Dalam penyusunan Artikel ini, penulis banyak mendapat bantuan baik secara moril maupun materil dari berbagai pihak. Penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Ibu Meri Yarni, S.H., M.H dan Bapak H. Irwandi, S.H., M.H yang dengan sabar telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing, mengarahkan dan memberikan saran kepada penulis dalam penyelesaian artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Atmosudirdjo Prajudi. *Hukum Adminitrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1998.
- A Halim Iskandar, *SDGs Desa Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020

- Arijianto. *Memanusiakan Manusia Sebuah Pendekatan Kemandirian Menuju Kemakmuran dan Kesejahteraan*. Malang: Penerbit Peneleh. 2020.
- Dr Riant Nugroho, *Badan Usaha Milik Desa Bagian 2 Pendirian BUMDES*, PT. Elex Komputindo, Jakarta, 2021
- Fendri,Azmi. *Pengaturan Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam Pemanfaatan Sumber Daya Mineral dan Batu Bara*. Jakarta: PT. Raja Gafindo. 2016
- Harahap,Zairin. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Depok: Rajawali Pers. 2019.
- Ikhwansyah, I. *Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Strategi Pemberdayaan Potensi BUMDes*. Bandung: Keni Media. 2020.
- Irwansyah, *Eksistensi Komunitas Waria di Tengah Perkembangan Media Informasi (Facebook) di Kota Palembang*, Skripsi jurusan Jurnalistik, Palembang, 2016
- Kushandajani. *Kewenangan Desa dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam Prespektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Semarang: Departemen Politik dan Pemerintahan FISIP UNDIP, 2018.
- Nata Irawan, *Tata Kelola Pemerintahan Desa Era UU Desa*, Yayasan Pustakan Obor Indonesia, Jakarta, 2017
- Raharjo, M. M. *Pengelolaan Dana Desa*. Jakarta Timur: PT. Bumi Aksara. (2020).
- Raharjo, M. M. *Pokok-Pokok dan Sistem Pemerintahan*. Depok: Rajawali Pers. 2021.
- Solly, Lubis, M. *Hukum Tata negara*. Bandung: Mandar Maju. 2008
- Sunggono, B. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Granfindo. 2015.

B. Jurnal

- Abikusna R.A, Kewenangan Desa Dalam Penanggulangan Wabah Covid-19. *Jurnal Sosfilkom*, Vol 14, No. 2, 2020.
- Absutan. Eksistensi Indonesia Sebagai Negara Hukum Demokrasi Sebuah Telaah Kritis. *Jurnal Jusricia Sain*, Vol 2 NO 2. 2017.
- Bagus, N. Strategi Pmbangunan Usaha Milik Desa (BUMDes) Atas Kerjasama Badan Usaha Milik Swasta. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol 9 No. 2. 2020.
- Hariri, A. Eksistensi Pemerintahan Desa Ditinjau Dari Prespektif Asas Subsidiaritas Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurna Legality*, Vol 2 No 2. 2019.
- Lonthor,Ahmad, “Otonomi Desa dan Kesejahteraan Masyarakat Negeri Batu merah Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa”, *Jurnal Tahkim*, Vol. 114, No. 1, 2018.

Mggalutung, A. S. Indonesia Negara Hukum Demokrasi Bukan Negara Kekuasaan Otoriter. *Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i*, Vol 2 No 2. 2015.

Syamsuri, R., & Hutasuhut, J. Peningkatan Kepastian Badan Usaha Milik Desa Untuk Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Pengabdian Pada Masyarakat*, Vol 2 No 2. 2020.

Zini, A. Negara Hukum, Demokrasi dan Ham. *Jurnal Hukum dan Politik*, Vol 11 No 1. 2020.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia*. UUD Tahun 1945

----- *Undang-Undang Tentang Desa*. UU Nomor 6 Tahun 2014

----- *Undang-Undang Tentang Adminitrasi Desa*. UU Nomor 30 Tahun 2014

----- *Undang-Undang Tentang Cipta Kerja*, UU Nomor 11 Tahun 2020

----- *Undang-Undang Tentang Pemerintah Daerah*, UU Nomor 23 Tahun 2014

----- *Peraturan Pemerintah tentang Badan Usaha Milik Desa*. PP Nomor 11 Tahun 2021

----- *Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Badan Usaha Milik Desa*. Pemandagri Nomor 39 Tahun 2010

----- *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa*. Permendes Nomor 4 Tahun 2015.